

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 69/PL.02.4-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 4 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Keputusan KPU Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 22 September 2020.